



PUTUSAN

Nomor : 413/Pdt.G/2011/PA-SIM

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Simalungun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu (cerai talak) pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Pemohon, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan wiraswasta (tidak tetap), tempat kediaman di Kabupaten Simalungun, selanjutnya disebut **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;**

MELAWAN:

Termohon, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Simalungun, selanjutnya disebut **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon Konvensi/Tergugat;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi yang di ajukan oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan surat permohonannya tanggal 29 Nopember 2011, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Simalungun Register Nomor : 363/Pdt.G/ 2011/PA.Sim., tanggal 29 Nopember 2011, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal 1 dari 37 hal Putusan Nomor : 413/Pdt.G/2011/PA.Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 5 Juli 1999, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar, Kabupaten Simalungun sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 311/41/VII/1999, tanggal 12 Juli 1999;
2. Bahwa setelah akad nikah tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Pemohon selama kurang lebih 5 bulan, kemudian pindah ke rumah milik orang tua Pemohon selama 8 tahun, kemudian pindah ke rumah milik Pemohon dan Termohon;
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak bernama : Anak I , laki-laki, umur 8 tahun, anak Pemohon dan Termohon tersebut berada dalam asuhan Pemohon;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak sekitar tahun 2009, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara lain :
 - a. Termohon merasa tidak cukup dengan nafkah yang Pemohon beri kepada Termohon;
 - b. Termohon cemburu buta dengan seorang wanita tetangga Pemohon dan Termohon karena Pemohon pernah membonceng wanita tersebut berobat padahal Pemohon pergi atas permintaan suami wanita tersebut dan izin dari Termohon;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan sama seperti pada poin 4 di atas;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut semakin lama semakin memuncak sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, yang mengakibatkan pada sekitar pertengahan bulan Nopember 2011 Pemohon dan Termohon telah pisah rumah, Termohon pergi meninggalkan tempat tinggal bersama Pemohon dan Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon tanpa izin dan tanpa sepengetahuan Pemohon ketika Pemohon sedang bekerja dan anak Pemohon dan Termohon dititipkan oleh Termohon kepada orang tua Pemohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa sejak berpisah tersebut, antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah lagi bersatu dalam rumah tangga dan Pemohon dan Termohon ada berkomunikasi 1 kali yakni 2 hari setelah kepergian Termohon;
8. Bahwa pihak keluarga dan tokoh masyarakat telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar hidup rukun kembali dalam rumah tangga, namun tidak berhasil;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Simalungun memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj,i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Simalungun;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi masing-masing datang menghadap ke persidangan dan pada hari-hari persidangan berikutnya Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tetap hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi hadir pada hari sidang yang telah ditetapkan, maka proses mediasi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Pasal 7 ayat (1) dapat dilaksanakan;

Hal 3 dari 37 hal Putusan Nomor : 413/Pdt.G/2011/PA.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk melakukan mediasi. Kemudian dalam pelaksanaan mediasi tersebut Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sepakat untuk memilih Dra. Tuti Gumila sebagai Hakim Mediatornya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan laporan Hakim Mediator mediasi yang dilaksanakan pada tanggal 19 dan 22 Nopember 2011 tidak berhasil, oleh karena tidak tercapainya kesepakatan kedua belah pihak untuk berdamai;

Menimbang, sebelum memeriksa pokok perkara permohonan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, maka terlebih dahulu didengar keterangan ke dua belah pihak keluarga Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan keluarga Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi diwakili oleh ibu kandung Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang bernama Sulina Damanik binti Jinkala Damanik, sedangkan dari keluarga Termohon Konvensi diwakili oleh adik kandung Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang bernama Masdianti Damanik binti Rachmad Damanik, kedua wakil dari pihak keluarga Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi menerangkan bahwa sejak menikah awalnya rumah tangga Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi rukun dan harmonis sampai tahun 2009, namun setelah itu rumah tangga mereka tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran antara mereka disebabkan masalah uang belanja, cemburu dan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang suka pulang larut malam dalam keadaan mabuk. Pihak keluarga kedua belah pihak telah berupaya mendamaikan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, namun tidak berhasil dan keluarga ke dua belah pihak juga menyatakan bahwa sudah sulit untuk menyatukan kembali Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi agar rukun kembali membina rumah tangga sebagaimana biasanya dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, namun tidak berhasil selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon Konvensi//Tergugat Rekonvensi yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan perubahan pada identitas Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan pada point 2, pada identitas Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tertulis pekerjaan wiraswasta (tidak tetap), dirobah menjadi pekerjaan wriswasta (supir truk) dan pada point 2 tertulis kemudian pindah ke rumah orang tua Pemohon di Huta Malopot selama 8 tahun, dirobah menjadi kemudian pindah ke rumah orang tua Pemohon di Huta Malopot selama 2 tahun, selanjutnya ada beberapa penjelasan sebagaimana yang telah dimuat dalam berita acara persidangan ini;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah memberikan jawabannya secara lisan, yang pada pokoknya sebagai berikut;

DALAM KONVENSI

Termohon Konvensi dalam jawabannya atas permohonan Pemohon konvensi tersebut sebagaian diakui dan sebagian lagi dibantah oleh Termohon Konvensi, adapun dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi yang diakui oleh Termohon Konvensi adalah :

- bahwa benar Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi menikah pada tanggal 5 Juli 1999;
- bahwa benar setelah akad nikah Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tinggal di rumah orang tua Pemohon Konvensi selama 5 bulan, kemudian pindah ke rumah milik orang tua Pemohon Konvensi selama 2 tahun, kemudian pindah ke rumah milik Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi;
- bahwa benar Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah mempunyai 1 orang anak dan anak tersebut bersama Pemohon Konvensi;

Hal 5 dari 37 hal Putusan Nomor : 413/Pdt.G/2011/PA.Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa benar pada awalnya rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi rukun sampai tahun 2009 dan setelah itu sering terjadi pertengkaran;
- bahwa benar penyebab pertengkaran pada point 4 huruf (a) masalah nafkah, namun bukan Termohon Konvensi merasa tidak cukup akan tetapi Pemohon Konvensi yang kurang memberi uang belanja kepada Termohon Konvensi, Pemohon Konvensi paling banyak hanya 5 kali memberi uang belanja kepada Termohon Konvensi setiap bulan, satu kali pemberian paling banyak Rp. 20.000,-(dua puluh ribu);
- bahwa benar Termohon Konvensi cemburu kepada Pemohon Konvensi yang membonceng wanita tetangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, namun hal tersebut sudah lama dan Termohon Konvensi pun sudah meminta maaf kepada Pemohon Konvensi dan selanjutnya walaupun Pemohon Konvensi membonceng wanita tersebut, Termohon Konvensi tidak pernah cemburu lagi;
- bahwa benar Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah berpisah sejak bulan Nopember 2011;
- bahwa benar Termohon Konvensi pergi tanpa seizin dan sepengetahuan Pemohon Konvensi, oleh karena Pemohon Konvensi sudah lama tidak pulang ke rumah, bagaimana Termohon Konvensi meminta izin kepada Pemohon Konvensi, namun Termohon Konvensi telah meminta izin kepada orang tua Pemohon Konvensi;
- bahwa benar Termohon Konvensi sebelum pergi menitipkan anak Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi kepada orang tua Pemohon Konvensi oleh karena Termohon Konvensi tidak punya uang untuk biaya anak Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi dan waktu itu orang tua Pemohon Konvensi mengizinkan Termohon Konvensi pergi karena untuk mencari pekerjaan;
- bahwa benar setelah berpisah Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tidak pernah bersatu lagi, namun ada 1 kali berkomunikasi antara Termohon Konvensi dan Pemohon Konvensi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- bahwa benar Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah didamaikan oleh pihak keluarga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi;

Sedangkan dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi yang dibantah oleh Termohon Konvensi adalah ;

- bahwa tidak benar penyebab pertengkaran Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi hanya pada point 4 saja ada penyebab lain yaitu Pemohon Konvensi sering pulang ke rumah sampai larut malam dan kalau pulang ke rumah Pemohon konvensi dalam keadaan mabuk, kalau dinasehati Pemohon Konvensi marah kepada Termohon Konvensi;
- bahwa tidak benar Termohon Konvensi pulang ke rumah orang tua Termohon Konvensi, Termohon Konvensi pergi ke Medan di tempat famili Termohon Konvensi untuk mencari pekerjaan guna memenuhi keperluan Termohon Konvensi dan anak Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi oleh karena Pemohon Konvensi sudah lama tidak memberi uang belanja kepada Termohon Konvensi;

DALAM REKONVENSI

Bahwa pada prinsipnya Penggugat Rekonvensi tidak keberatan bercerai dari Tergugat Rekonvensi, dan selanjutnya Penggugat Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim agar Penggugat Rekonvensi ditetapkan sebagai pemegang hak hadhonah terhadap 1 orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama : Anak I , laki-laki, umur 8 tahun, kemudian Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa :

1. Nafkah masa lampau sejak bulan Juli sampai dengan bulan Nopember 2011 perbulannya sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);
2. Nafkah masa iddah selama 3 bulan Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
3. Mut,ah berupa cincin emas seberat 1 mayam;
4. Nafkah satu orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama : Anak I , laki-laki, umur 8 tahun sebesar

Hal 7 dari 37 hal Putusan Nomor : 413/Pdt.G/2011/PA.Sim



Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perbulan sampai anak tersebut dewasa atau mampu berdiri sendiri;

5. Harta bersama satu unit rumah milik Penggugat dan Tergugat agar dijual dan hasilnya dibagi dua, sebagian untuk Penggugat dan sebagian lagi untuk Tergugat;
6. Uang Penggugat Rekonvensi dari hasil pembagian harta warisan yang dipakai oleh Tergugat sebesar Rp.4.100.000,- (empat juta seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon Konvensi dan gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut di atas, Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi telah menyampaikan replik dalam konvensi/jawaban dalam rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut;

DALAM KONVENSI

Pemohon Konvensi mengakui dan membenarkan semua bantahan Termohon Konvensi pada dalil permohonan Pemohon Konvensi kecuali pada point 4 huruf (a) Pemohon Konvensi tetap dengan dalil-dalil permohonannya semula, sedangkan pada point 6, benar Pemohon ada beberapa hari tidak pulang ke rumah, oleh karena Pemohon Konvensi punya pekerjaan harus segera diselesaikan ;

DALAM REKONVENSI

Tergugat Rekonvensi mengajukan jawaban sebagai berikut:

- bahwa Tergugat Rekonvensi keberatan Penggugat Rekonvensi yang mengasuh anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi bermohon kepada Majelis Hakim agar Penggugat Rekonvensi ditetapkan yang mengasuh satu orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, oleh karena Penggugat Rekonvensi bukanlah seorang ibu yang baik sebab Penggugat Rekonvensi tega meninggalkan anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tersebut demi uang dan menyerahkannya kepada orang tua Tergugat Rekonvensi;
- bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah masa lampau Tergugat Rekonvensi menyanggupinya, namun Tergugat Rekonvensi tidak mampu memberikan sejumlah yang dituntut oleh Penggugat



Rekonvensi sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) perbulan, Tergugat Rekonvensi hanya sanggup memberikannya perbulan sebesar Rp. 600.000,- (dua ratus ribu rupiah);

- bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah iddah selama masa iddah, Tergugat Rekonvensi menyanggupinya, namun jumlah nominal tuntutan Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah), Tergugat Rekonvensi tidak sanggup memenuhinya, Tergugat Rekonvensi hanya sanggup Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) selama masa iddah;
- bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang Mut'ah, Tergugat Rekonvensi menyanggupinya, namun Tergugat Rekonvensi tidak sanggup memenuhi sejumlah yang dituntut oleh Penggugat Rekonvensi yaitu cincin emas seberat 1 mayam, Tergugat Rekonvensi hanya sanggup memberikan cincin emas seberat 1 gram;
 - bahwa jika Penggugat Rekonvensi yang ditetapkan memegang hak hadhanah terhadap satu anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, maka Tergugat Rekonvensi akan memberikan nafkah satu orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tersebut, namun Tergugat Rekonvensi tidak sanggup untuk memenuhi tuntutan Penggugat Rekonvensi sebagaimana permintaan Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), Tergugat Rekonvensi hanya sanggup sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) perbulannya;
 - bahwa benar Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi ada memilik satu unit rumah, Tergugat Rekonvensi setuju harta bersama tersebut dijual dan hasilnya dibagi dua, namun diselesaikan secara kekeluargaan di luar persidangan ini;
 - bahwa benar Tergugat Rekonvensi ada memakai uang Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 4.100.000,- (empat juta seratus ribu rupiah) dari hasil bagi warisan keluarga Penggugat Rekonvensi, namun uang tersebut dipergunakan untuk membangun rumah Penggugat Rekonvensi dan

Hal 9 dari 37 hal Putusan Nomor : 413/Pdt.G/2011/PA.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi setuju mengembalikan uang Penggugat Rekonvensi tersebut, jika rumah milik bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah terjual;

- bahwa penghasilan kotor perhari Tergugat Rekonvensi yang bekerja sebagai supir motor truk sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap replik Pemohon Konvensi terhadap jawaban Termohon Konvensi tersebut, Termohon Konvensi dalam dupliknya dalam persidangan secara lisan menyampaikan sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi dalam duflik yang disampaikan secara lisan di persidang atas reflik Pemohon Konvensi terhadap jawaban Termohon Konvensi, selain dari yang telah diakui oleh Pemohon Konvensi, Termohon Konvensi dalam dupliknya tetap dengan jawabannya semula;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa mengenai jawaban Tergugat Rekonvensi tentang gugatan Penggugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi dalam repliknya secara lisan di persidangan sebagai berikut :

- bahwa Penggugat Rekonvensi tetap dengan tuntutan kecuali tentang tuntutan Penggugat Rekonvensi terhadap satu unit rumah milik Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dan uang Penggugat Rekonvensi yang dipakai oleh Tergugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi setuju dengan jawaban Tergugat Rekonvensi;
- bahwa Penggugat Rekonvensi bukanlah seorang ibu yang tidak baik sebagaimana dituduhkan oleh Tergugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi terpaksa meninggalkan anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dan menyerahkannya kepada ibu Tergugat Rekonvensi oleh karena Penggugat Rekonvensi masih mencari pekerjaan dan belum mempunyai tempat yang menetap sedangkan Tergugat Rekonvensi sudah lama tidak memberikan uang belanja kepada Penggugat Rekonvensi;



- bahwa sewaktu pergi Penggugat Rekonvensi tidak bisa minta izin kepada Tergugat Rekonvensi oleh karena Tergugat Rekonvensi sudah beberapa hari tidak pulang ke rumah kemudian Penggugat Rekonvensi meminta izin kepada orang tua Tergugat Rekonvensi dan orang tua Tergugat Rekonvensi mengizinkannya;
- bahwa tidak benar gaji Tergugat Rekonvensi yang bekerja sebagai supir truk Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) setiap hari, yang benar gaji Tergugat Rekonvensi sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) perhari, sebab teman Tergugat Rekonvensi yang kerjanya sama dengan Tergugat Rekonvensi bergaji Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) perharinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat Rekonvensi dalam duplik rekonvensi menyatakan selain apa yang telah disetujui oleh Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi tetap dengan jawabannya semula;

DALAM KONVENSI DAN REKONVNEIS

Menimbang, bahwa oleh karena pokok perkara ini adalah masalah perceraian, dan untuk menghindari dari arres kebohongan, maka Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi perlu membuktikan dalil-dalilnya masing-masing, untuk itu Majelis Hakim pertama kali membebankan alat bukti kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya dalam konvensi dan bantahannya dalam rekonvensi, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan bukti-bukti di persidangan, berupa:

A. Alat bukti tertulis :

Satu lembar fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 311/41/VII/1999, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar, Kabupaten Simalungun pada tanggal 12 Juli 1999, yang telah diberi meterai secukupnya oleh Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim dan ternyata cocok kemudian diberi tanda (P.) dan ditandatangani;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis (P.) tersebut, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengakui kebenarannya;

B. Alat bukti saksi :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut di atas, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi juga telah mengajukan dua orang saksi untuk didengar keterangannya di persidangan masing-masing sebagai berikut;

Saksi I, agama Islam, pendidikan STM, pekerjaan supir, tempat tinggal di Kabupaten Simalungun, namun sebelum saksi bersumpah, saksi menyatakan bahwa saksi kenal dengan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi karena Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah abang ipar saksi, sedangkan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi saksi kenal sejak Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi menikah, setelah itu saksi menerangkan di bawah sumpahnya pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi tidak tahu kapan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi menikah, sebab ketika saksi mengenal Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, mereka sudah menikah;
- bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah dikaruniai satu orang anak dan anak tersebut sekarang tinggal bersama Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
- bahwa sepengetahuan saksi setelah menikah Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tinggal di rumah milik Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi /Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang saksi ketahui rukun dan harmonis sampai tahun 2009, setelah itu saksi lihat rumah tangga mereka tidak rukun lagi, sering terjadi pertengkaran antara Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- bahwa saksi sering melihat dan mendengar Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi bertengkar; karena rumah kami bersebelahan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa penyebab pertengkaran yang saksi dengar masalah uang belanja, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi merasa tidak cukup uang belanja yang diberikan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, masalah cemburu buta, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi cemburu kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, masalah Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang sering pulang larut malam dan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang suka mabuk;
- bahwa pertengkaran terakhir yang saksi dengar terjadi pada tanggal 12 Nopember 2011, penyebabnya masalah uang belanja dan mabuk, akibat dari pertengkaran tersebut Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi pisah rumah sampai dengan sekarang;
- bahwa sejak berpisah sampai dengan sekarang Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak pernah bersatu lagi;
- bahwa pihak keluarga Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat rekonvensi ada tiga kali berupaya mendamaikan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, namun tidak berhasil;
- bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- bahwa walaupun Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi pulang ke rumah kadang-kadang sampai larut malam, namun saksi yakin kalau hak hadhanah terhadap satu orang anak Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi diberikan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sanggup mengasuhnya oleh karena orang tua Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi saksi lihat ikut menjaga dan mengasuh anak tersebut;

Hal 13 dari 37 hal Putusan Nomor : 413/Pdt.G/2011/PA.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- bahwa sepengetahuan saksi Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai supir truk sama seperti saksi dengan penghasilan satu hari sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);

Saksi II, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Simalungun, namun sebelum saksi bersumpah, saksi menyatakan bahwa saksi kenal dengan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah anak kandung saksi, sedangkan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi menantu saksi, setelah itu saksi menerangkan di bawah sumpahnya pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa sepengetahuan saksi Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi menikah sekitar 12 tahun yang lalu di rumah orang tua Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- bahwa setelah menikah Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tinggal sebentar di rumah orang tua Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, kemudian pindah ke rumah orang tua Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, dan terakhir pindah lagi ke rumah milik Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- bahwa selama menikah Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah dikaruniai 1 orang anak, anak tersebut sekarang bersama Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
- bahwa awalnya rumah tangga Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi rukun-rukun saja, namun sejak dua tahun terakhir ini rumah tangga mereka tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran antara mereka;
- bahwa saksi sering mendengar dan melihat Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi bertengkar oleh karena rumah kami berdekatan;



- bahwa penyebab pertengkaran tersebut yang saksi dengar masalah uang belanja, Tergugat merasa tidak cukup uang belanja yang diberikan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, padahal Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi setiap hari memberikan uang belanja sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sesuai dengan kemampuannya, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi cemburu kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi suka pulang larut malam dan kalau pulang ke rumah sering mabuk;
- bahwa akibat dari pertengkaran tersebut sejak tanggal 11 Nopember 2011 Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah pisah rumah disebabkan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi pergi ke Medan untuk mencari pekerjaan dan sejak kepergiannya tersebut Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak pernah kembali lagi ke rumah tempat kediaman bersama;
- bahwa selama berpisah Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak pernah bersatu lagi;
- bahwa sebelum dan sesudah berpisah saksi dan pihak keluarga Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi ada beberapa kali berupaya mendamaikan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, namun tidak berhasil;
- bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- bahwa walaupun Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sering pulang ke rumah sampai larut malam, namun saksi yakin kalau hak hadhanah terhadap satu orang anak Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi diberikan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, Pemohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sanggup mengasuhnya oleh karena saksi selaku



orang tua Pemohon Konvensi/Tergugat rekonsensi juga ikut menjaga dan mengasuh anak tersebut;

- bahwa sepengetahuan saksi Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsensi bekerja sebagai supir truk dengan penghasilan sebagaimana keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsensi sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) setiap harinya;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsensi menerima dan membenarkan seluruh keterangan kedua saksi tersebut di atas, sedangkan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonsensi membenarkan sebagian dari keterangan saksi-saksi dan membantah sebagian yang lain sebagaimana telah dimuat dalam berita acara persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsensi menyatakan tidak akan mengajukan alat-alat bukti lain lagi dan mencukupkan alat buktinya tersebut, baik dalam konvensi maupun dalam rekonsensi, sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya dalam konvensi dan untuk menguatkan dalil-dalil tuntutananya dalam rekonsensi, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonsensi telah mengajukan bukti-bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonsensi tidak mengajukan bukti tertulis, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonsensi mencukupkan bukti tertulis yang telah diajukan oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsensi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Termohon Konvensi/Penggugat Rekonsensi telah mengajukan dua orang saksi untuk didengar keterangannya di persidangan masing-masing sebagai berikut;

Saksi I, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan guru, tempat tinggal di Kabupaten Simalungun, namun sebelum saksi bersumpah, saksi menyatakan bahwa saksi kenal dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonsensi karenTermohon Konvensi/Penggugat Rekonsensi adalah adik kandung saksi, sedangkan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsensi saksi kenal sejak Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonsensi menikah,



setelah itu saksi menerangkan di bawah sumpahnya pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi menikah pada pertengahan tahun 1999 di rumah orang tua Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah dikaruniai satu orang anak dan anak tersebut sekarang tinggal bersama Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
- bahwa sepengetahuan saksi setelah menikah Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tinggal di rumah orang tua Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi kemudian mereka pindah ke rumah milik Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi /Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang saksi ketahui rukun sekitar 10 tahun, setelah itu saksi lihat rumah tangga mereka sudah tidak akur lagi, sering terjadi pertengkaran antara Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- bahwa menurut keterangan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi kepada saksi yang diakui oleh Pemohon Konvensi bahwa penyebab pertengkaran antara mereka oleh karena Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi kurang memberi nafkah lahir maupun batin kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi juga sering pulang ke rumah sampai larut malam dan dalam keadaan mabuk;
- bahwa untuk menutupi kebutuhannya, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sering berhutang kepada saksi;
- bahwa akibat dari pertengkaran Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut sejak dua bulan yang lalu mereka telah pisah rumah sampai dengan sekarang;



- bahwa penyebab perpisahan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Pemohon Konvensi/tergugat Rekonvensi karena Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi pergi meninggalkan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, Termohon Konvensi pergi ke Medan untuk mencari pekerjaan guna memenuhi kebutuhan rumah tangganya yang sudah lama tidak diberikan oleh Pemohon Konvensi/tergugat Rekonvensi; dan kepergian Termohon Konvensi/Penggugat rekonvensi tersebut atas seizin orang tua Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
- bahwa sejak berpisah sampai dengan sekarang Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak pernah bersatu lagi;
- bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat rekonvensi telah didamaikan oleh pihak keluarga Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebanyak 4 kali, baik sebelum maupun sesudah pisah, namun tidak berhasil;
- bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- bahwa walaupun Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi pernah meninggalkan anaknya dan menyerahkannya kepada orang tua Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, hal tersebut dilakukannya karena terpaksa dan seizin orang tua Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan sekarang Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sudah kembali ke rumah orang tua Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, oleh karena itu saksi yakin Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah seorang ibu yang baik, ibu yang mampu mengasuh dan mendidik anaknya;
- bahwa sepengetahuan saksi Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai supir truk, namun saksi tidak tahu berapa penghasilannya setiap bulan;

Saksi II, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Kabupaten Simalungun, namun sebelum saksi bersumpah, saksi



menyatakan bahwa saksi kenal dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi karena Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah keponakan saksi, sedangkan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi saksi kenal sejak Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi menikah dengan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, setelah itu saksi menerangkan di bawah sumpahnya pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi menikah sekitar 12 tahun yang lalu di rumah orang tua Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- bahwa setelah menikah Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tinggal 1 minggu di rumah orang tua Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, kemudian pindah ke rumah orang tua Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sekitar 5 bulan, dan terakhir pindah lagi ke rumah milik Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- bahwa selama menikah Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah dikaruniai 1 orang anak, anak tersebut sekarang bersama Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
- bahwa awalnya rumah tangga Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi rukun-rukun saja, namun sejak tahun 2009 rumah tangga mereka tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran antara mereka;
- bahwa walaupun rumah saksi jauh dengan rumah Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, namun saksi ada beberapa kali datang berkunjung ke rumah mereka;
- bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, saksi tahu mereka bertengkar dari cerita Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- bahwa penyebab pertengkaran tersebut yang saksi dengar dari cerita Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan diakui oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi masalah uang belanja, Pemohon



Konvensi/Tergugat Rekonvensi suka pulang larut malam dan kalau pulang ke rumah sering mabuk;

- bahwa akibat dari pertengkaran tersebut sejak bulan Nopember 2011 Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah pisah rumah disebabkan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi pergi ke Medan atas persetujuan orang tua Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk mencari pekerjaan oleh karena Pemohon Konvensi sudah tidak ada lagi memberikan uang belanja kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan sejak kepergiannya tersebut Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak pernah kembali lagi ke rumah tempat kediaman bersama;
- bahwa selama berpisah Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak pernah bersatu lagi;
- bahwa saksi dan pihak keluarga Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi ada beberapa kali berupaya mendamaikan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, namun tidak berhasil;
- bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon Konvensi/Tergugat rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- bahwa saksi yakin Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah seorang yang mampu mengurus anaknya dengan baik, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi pun sekarang sudah tinggal bersama orang tuanya serta pihak keluarga termasuk saksi sendiri akan turut serta membantu Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam mengasuh anaknya;
- bahwa sepengetahuan saksi Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai supir truk, namun saksi tidak tahu berapa gajinya setiap bulan;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Pemohon Konvensi/Tergugat



Rekonvensi menerima dan membenarkan seluruh keterangan kedua saksi tersebut di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi menyatakan tidak akan mengajukan alat-alat bukti lain lagi dan mencukupkan alat buktinya tersebut, baik dalam konvensi maupun dalam rekonvensi, sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi menyatakan tidak akan mengajukan alat-alat bukti, baik dalam konvensi maupun dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tetap pada permohonannya semula yakni ingin menceraikan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan mohon putusan, sedangkan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan kalau terjadi perceraian Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tetap dengan gugatan rekonvensinya dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi menyerahkan sepenuhnya kepada pertimbangan Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah dipanggil secara sah dan patut, dan atas panggilan tersebut Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah datang menghadap di persidangan, oleh karena itu ketentuan Pasal 145 R.Bg Jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi hadir pada hari sidang yang telah ditetapkan, maka proses

Hal 21 dari 37 hal Putusan Nomor : 413/Pdt.G/2011/PA.Sim



mediasi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Pasal 7 ayat (1) dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan laporan Hakim Mediator Dra. Tuti Gumila, mediasi yang dilaksanakan pada tanggal 19 dan 22 Nopember 2011 gagal (tidak berhasil), oleh karena tidak tercapainya kesepakatan antara kedua belah pihak untuk berdamai;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya seperti semula, namun tidak berhasil. Dengan demikian, ketentuan Pasal 65 dan pasal 82 Undang undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 serta Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah penyebab pertengkaran Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi masalah uang belanja dan kecemburuan Termohon Konvensi kepada Pemohon Konvensi atau masalah Pemohon Konvensi yang selalu pulang ke rumah sampai larut malam dan dalam keadaan mabuk;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-menjawab antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi, ternyata sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi diakui oleh Termohon Konvensi dan sebagaian lagi dibantah oleh Termohon Konvensi sebagaimana telah diuraikan sebelumnya;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon Konvensi bersedia bercerai dari Pemohon Konvensi oleh karena perkara ini adalah masalah perceraian, dan untuk menghindari dari arres kebohongan, maka Majelis Hakim tetap membebankan alat bukti kepada Pemohon Konvensi guna menguatkan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon Konvensi telah mengajukan alat-alat bukti berupa alat bukti tertulis [P.] dan dua orang saksi di persidangan yang masing-masing dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut;



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P., terbukti Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi adalah suami isteri yang sah karena alat bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan telah diteliti keasliannya, oleh karena itu Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, sehingga harus dinyatakan dapat dijadikan alat bukti karena telah sesuai dengan Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4, 5, dan 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon Konvensi untuk menguatkan dalil permohonannya dan saksi-saksi yang diajukan Termohon Konvensi dalam bantahannya Majelis Hakim menilai, bahwa masing-masing saksi tersebut telah datang sendiri di persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar keterangannya sebagai saksi, keterangan saksi satu sama lain saling menguatkan dan menerangkan tentang ketidakrukunan rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi, serta keterangan telah terjadinya pertengkaran antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi diakui oleh Termohon Konvensi walau pun menurut Termohon Konvensi dan saksi-saksi yang diajukannya di persidangan bahwa penyebab pertengkaran tersebut bersumber dari Pemohon Konvensi, dengan demikian kesaksian saksi-saksi tersebut dapat dijadikan sebagai bukti tidak rukun dan tidak harmonisnya lagi rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi, dengan demikian secara formil dan materil kesaksian saksi-saksi tersebut dapat dijadikan alat bukti, sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat 1 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut juga mengetahui bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah pisah rumah sejak bulan Nopember 2011 sampai dengan sekarang, dengan demikian kesaksian saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap alat-alat bukti tersebut di atas dalam kaitannya dengan keterangan dan dalil-dalil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Pemohon Konvensi serta bantahan Termohon Konvensi telah ditemukan fakta-fakta yang sudah dikonstatir sebagai berikut;

- bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah suami isteri yang sah menikah tanggal 5 Juli 1999;
- bahwa selama dalam perkawinan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah dikaruniai 1 orang anak dan anak tersebut sekarang berada dalam asuhan Pemohon Konvensi;
- bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2009 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada lagi kerukunan dan keharmonisan dalam rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi;
- bahwa penyebab pertengkaran menurut Pemohon Konvensi dan saksi-saksi yang diajukannya masalah uang belanja dan kecemburuan Termohon Konvensi kepada Pemohon Konvensi;
- bahwa menurut Termohon Konvensi penyebab utama dari pertengkaran Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, Termohon Konvensi suka pulang ke rumah sampai larut malam dan kadang-kadang dalam keadaan mabuk;
- bahwa akibat dari pertengkaran tersebut sejak bulan Nopember 2011 Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah pisah tempat tinggal;
- bahwa sejak berpisah tersebut sampai dengan sekarang Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tidak pernah bersatu lagi;
- bahwa pihak keluarga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta di atas Majelis Hakim sepakat bahwa terbukti awalnya rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi baik-baik saja, namun sejak tahun 2009 sering terjadi pertengkaran antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi dan penyebab pertengkaran Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi masalah uang belanja, kecemburuan Termohon Konvensi kepada Pemohon Konvensi, Pemohon Konvensi yang suka pulang ke rumah sampai larut malam dan kalau pulang ke rumah sering dalam keadaan mabuk;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sudah dalam kondisi pecah (broken marriage) yang sudah sulit disatukan kembali, dan kondisi pecahnya rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi dapat dilihat dari seringnya terjadi pertengkaran antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, tidak satu rumahnya lagi Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi, di samping itu dapat dilihat dari sikap Pemohon Konvensi yang begitu kuat tekadnya untuk menceraikan Termohon Konvensi, dan Termohon Konvensi pun tidak keberatan bercerai dengan Pemohon Konvensi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam upaya damai telah berusaha secara maksimal menasehati Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, namun tidak berhasil. Demikian pula Majelis Hakim telah mendengar langsung keterangan pihak keluarga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi dalam hal ini sekaligus sebagai saksi, dimana masing-masing pihak keluarga menyatakan bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah pecah dan sulit untuk disatukan kembali. Dengan demikian ketentuan pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang menjadi salah satu alasan perceraian sebagaimana yang diajukan Pemohon Konvensi adalah ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 bahwa “antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sudah tidak ada harapan akan rukun kembali karena hubungan batin antara keduanya telah hilang. Mempertahankan kondisi rumah tangga seperti demikian hanyalah sia-sia belaka karena dapat menimbulkan kemudaratannya yang lebih besar bagi kedua belah pihak. Hal tersebut sesuai dengan kaidah fikih menyatakan;

Hal 25 dari 37 hal Putusan Nomor : 413/Pdt.G/2011/PA.Sim



درء المفاسد أولى من جلب المصالح

Artinya : “Menolak kemudaratannya lebih utama daripada mengambil manfaat”;

Oleh sebab itu, tanpa ingin mencari siapa dan apa yang menjadi penyebab dari kondisi tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi tidak dapat dipertahankan lagi karena tidak dapat mewujudkan tujuan rumah tangga yang kekal dan bahagia seperti yang diharapkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana diharapkan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa kebulatan tekad Pemohon Konvensi untuk bercerai dengan Termohon Konvensi dan kesediaan Termohon Konvensi untuk bercerai dengan Pemohon Konvensi membuktikan rumah tangga mereka tidak dapat disatukan lagi, hal ini sesuai dengan dalil al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: “Jika mereka (para suami) telah berketetapan hati untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui” ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon Konvensi telah didukung dengan bukti-bukti yang cukup, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon Konvensi telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf f dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, maka Majelis Hakim sepakat untuk mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi dengan memberi izin kepada Pemohon Konvensi untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi di depan sidang Pengadilan Agama Simalungun;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi dalam rekonvensi adalah sebagaimana diuraikan di atas ;



Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dalam gugatannya telah menuntut hak hadhanah terhadap 1 orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, hak nafkah masa lampau, hak nafkah iddah, hak mut,ah dan nafkah 1 orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi serta pengembalian uang yang dipakai oleh Tergugat rekonvensi sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa tuntutan balik yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi telah diajukannya pada saat jawaban pertama dalam konvensi yang materinya merupakan kewenangan Peradilan Agama sesuai dengan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, sehingga secara formil dapat diterima untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam konvensi diambil alih kembali untuk pertimbangan dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi ternyata tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang hak hadhonah terhadap 1 orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama Anak I , laki-laki, umur 8 tahun tidak disetujui oleh Tergugat Rekonvensi, oleh karena Penggugat Rekonvensi bukanlah seorang ibu yang baik bagi anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dan selanjutnya Tergugat Rekonvensi bermohon kepada Majelis Hakim agar ditetapkan sebagai pemegang hadhanah terhadap 1 orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tersebut, sedangkan Penggugat Rekonvensi tetap dengan tuntutan agar 1 orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang masih kecil dan sangat membutuhkan kasih sayang ibunya berada dalam asuhan Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak tercapai kesepakatan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tentang hak hadhanah terhadap 1 orang Penggugat Rekonvensi dan Tergugat rekonvensi, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sendiri terhadap tuntutan tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991 bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, hal ini juga

Hal 27 dari 37 hal Putusan Nomor : 413/Pdt.G/2011/PA.Sim



sesuai dengan ketentuan Hukum Islam dalam kitab I, anatut Thalibin juz IV halaman 102 dan diambil alih menjadi pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim yang Artinya “ Yang diutamakan mengurus anak yang belum mumayyiz adalah ibunya selama dia belum menikah dengan laki-laki lain”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas dan pertimbangan bahwa 1 orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama Anak I , laki-laki, umur 8 tahun ternyata belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun yang masih sangat membutuhkan kasih sayang ibunya serta memperhatikan bahwa walaupun Penggugat Rekonvensi pernah meninggalkan anaknya, namun hal tersebut dilakukannya karena terpaksa dan keterangan Penggugat Rekonvensi tersebut diakui kebenarannya oleh Tergugat Rekonvensi, maka hal tersebut mengindikasikan Penggugat Rekonvensi bukanlah seorang ibu yang tidak baik. Dengan demikian Majelis Hakim sepakat menetapkan Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang hak hadhonah (pemeliharaan) terhadap 1 orang anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yang bernama : Anak I bin Johan Budiman, laki-laki, umur 8 tahun sampai anak tersebut dewasa;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah lampau sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) perbulan sejak bulan Juli sampai dengan bulan Nopember 2011 (5 bulan), Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya membenarkan bahwa Tergugat Rekonvensi tidak memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi sejak bulan Juli sampai dengan bulan Nopember 2011 dan Tergugat Rekonvensi setuju untuk membayar nafkah masa lampau Penggugat Rekonvensi tersebut, namun Tergugat Rekonvensi tidak sanggup memenuhi jumlah nominal yang dituntut oleh Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi hanya sanggup memberikan nafkah masa lampau sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus rupiah) perbulan;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat Rekonvensi agar Tergugat Rekonvensi membayar nafkah masa lampau yang tidak diberikan Tergugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi menyetujuinya, oleh karena itu Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkannya;



Menimbang, bahwa oleh karena tidak tercapai kesepakatan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tentang jumlah nominal nafkah masa lampau yang dituntut oleh Penggugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sendiri tentang jumlah nominal nafkah masa lampau Penggugat Rekonvensi tersebut;

Menimbang, bahwa dari keterangan Tergugat Rekonvensi beserta saksi-saksi yang diajukannya di persidangan, bahwa penghasilan Tergugat Rekonvensi yang bekerja sebagai supir truk sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) setiap hari, namun keterangan Tergugat Rekonvensi tersebut dibantah oleh Penggugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi mengatakan bahwa penghasilan Tergugat Rekonvensi setiap hari sebagai supir truk sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan alasan bahwa teman Tergugat Rekonvensi yang satu propesi dengan Tergugat Rekonvensi berpenghasilan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) perhari, namun ketika Majelis Hakim memerintahkan Penggugat Rekonvensi untuk membuktikan bantahannya, Penggugat Rekonvensi tidak mampu membuktikan bantahannya tersebut, baik bukti tertulis maupun bukti saksi, Penggugat Rekonvensi hanya mendengar cerita dari orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat Rekonvensi serta bukti-bukti yang diajukannya di persidangan dan Penggugat Rekonvensi tidak mampu membuktikan bantahannya tersebut, memberi keyakinan kepada Majelis Hakim bahwa penghasilan Tergugat Rekonvensi sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) setiap hari;

Menimbang, bahwa sesuai dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi yang bekerja sebagai supir truk perharinya berpenghasilan sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), serta mempertimbangkan kepatutan bagi nafkah Penggugat Rekonvensi, maka sesuai dengan ketentuan hukum Islam dalam kitab I,anatut Thalibin juz IV halaman 85 dan diambil alih menjadi pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim yang artinya sebagai berikut “ Nafkah atau pakaian yang belum dipenuhi maka harus dilunasi walaupun sudah lampau masanya “. Maka Majelis Hakim sepakat menetapkan nafkah masa lampau Penggugat Rekonvensi sesuai dengan yang disanggupi oleh Tergugat Rekonvensi sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) setiap hari atau Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah)

Hal 29 dari 37 hal Putusan Nomor : 413/Pdt.G/2011/PA.Sim



setiap bulan sehingga jumlah keseluruhannya selama 5 bulan (terhitung sejak bulan Juli sampai dengan bulan Nopember 2011) sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah iddah sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) setiap bulan sehingga berjumlah Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) selama 3 bulan masa iddah, Tergugat Rekonvensi setuju untuk membayar nafkah masa iddah Penggugat Rekonvensi, namun Tergugat Rekonvensi tidak sanggup memenuhi jumlah nominal yang dituntut oleh Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi hanya sanggup memberikan nafkah iddah sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) setiap bulan sehingga berjumlah Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) selama 3 bulan masa iddah;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat Rekonvensi agar Tergugat Rekonvensi membayar nafkah iddah Penggugat Rekonvensi selama masa iddah, Tergugat Rekonvensi menyetujuinya, oleh karena itu Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak tercapai kesepakatan antara Penggugat rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tentang jumlah nominal nafkah iddah Penggugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sendiri tentang jumlah nominal nafkah iddah Penggugat Rekonvensi tersebut;

Menimbang, bahwa dari keterangan Tergugat Rekonvensi beserta aksi-saksi yang diajukannya di persidangan, bahwa penghasilan Tergugat Rekonvensi yang bekerja sebagai supir truk sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) setiap hari, namun keterangan Tergugat Rekonvensi tersebut dibantah oleh Penggugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi mengatakan bahwa penghasilan Tergugat Rekonvensi setiap hari sebagai supir truk sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan alasan bahwa teman Tergugat Rekonvensi yang satu propesi dengan Tergugat Rekonvensi berpenghasilan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) perhari, namun ketika Majelis Hakim memerintahkan Penggugat Rekonvensi untuk membuktikan bantahannya, Penggugat Rekonvensi tidak mampu membuktikan bantahannya tersebut, sedangkan seluruh saksi yang



diajukan Penggugat rekonsensi tidak mengetahui berapa penghasilan Penggugat Rekonsensi setiap hari sebagai supir truk, Penggugat Rekonsensi hanya mendengar cerita dari orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat Rekonsensi serta bukti-bukti yang diajukannya di persidangan dan Penggugat Rekonsensi tidak mampu membuktikan bantahannya tersebut, memberi keyakinan kepada Majelis Hakim bahwa penghasilan Tergugat Rekonsensi sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) setiap hari;

Menimbang, bahwa sesuai dengan kemampuan Tergugat Rekonsensi yang bekerja sebagai supir truk perharinya berpenghasilan sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), serta mempertimbangkan kepatutan bagi nafkah iddah Penggugat Rekonsensi, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 huruf (b) dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam dan ketentuan hukum islam dalam kitab Al Muhazzab zuj II, halaman 176 dan diambil alih menjadi pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim yang artinya sebagai berikut “ Apabila suami menceraikan isterinya yang telah digaulinya dengan cerai talak raj,i, maka dia harus menyediakan tempat tinggal dan nafkah selama masa iddah”.

menimbang, bahwa sesuai dengan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim sepakat menetapkan nafkah iddah Penggugat Rekonsensi sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) perbulannya sehingga jumlah keseluruhannya sebesar Rp 1.950.000,- (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) selama 3 bulan masa iddah;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat Rekonsensi tentang mut,ah berupa cincin dari emas seberat satu mayam, Tergugat Rekonsensi dalam jawabannya setuju untuk memberikan mut,ah berupa sebuah cincin dari emas kepada Penggugat Rekonsensi, namun Tergugat Rekonsensi tidak sanggup memenuhi sejumlah tuntutan Penggugat rekonsensi tersebut, Tergugat Rekonsensi hanya sanggup memberikan mut,ah berupa sebuah cincin dari emas seberat 1 gram;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat Rekonsensi agar Tergugat Rekonsensi memberikan mut,ah kepada Penggugat Rekonsensi dan terhadap tuntutan tersebut, Tergugat Rekonsensi menyetujuinya, oleh karena itu Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkannya;

Hal 31 dari 37 hal Putusan Nomor : 413/Pdt.G/2011/PA.Sim



Menimbang, bahwa oleh karena tidak tercapai kesepakatan antara Penggugat rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi tentang jumlah berat dari mut,ah tersebut, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sendiri tentang jumlah berat mut,ah tersebut;

Menimbang, bahwa dari keterangan Tergugat Rekonsensi beserta saksi-saksi yang diajukannya di persidangan, bahwa penghasilan Tergugat Rekonsensi yang bekerja sebagai supir truk sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) setiap hari, namun keterangan Tergugat Rekonsensi tersebut dibantah oleh Penggugat Rekonsensi, Penggugat Rekonsensi mengatakan bahwa penghasilan Tergugat Rekonsensi setiap hari sebagai supir truk sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan alasan bahwa teman Tergugat Rekonsensi yang satu propesi dengan Tergugat Rekonsensi berpenghasilan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) perhari, namun ketika Majelis Hakim memerintahkan Penggugat Rekonsensi untuk membuktikan bantahannya, Penggugat Rekonsensi tidak mampu membuktikan bantahannya tersebut, sedangkan seluruh saksi yang diajukan oleh Penggugat rekonsensi tidak mengetahui berapa penghasilan Penggugat Rekonsensi setiap hari sebagai supir truk, Penggugat Rekonsensi hanya mendengar cerita dari orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat Rekonsensi serta bukti-bukti yang diajukannya di persidangan dan Penggugat Rekonsensi tidak mampu membuktikan bantahannya tersebut, memberi keyakinan kepada Majelis Hakim bahwa penghasilan Tergugat Rekonsensi sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) setiap hari;

Menimbang, bahwa sesuai dengan kemampuan Tergugat Rekonsensi yang bekerja sebagai supir truk perharinya berpenghasilan sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), serta mempertimbangkan bahwa Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi telah hidup bersama sebagai suami isteri selama lebih kurang 12 tahun, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam dan ketentuan di dalam al quran surah al baqarah ayat 241, yang berbunyi :

Artinya “ dan kepada wanita-wanita yang diceraiakan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut,ah yang ma,ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-



orang yang taqwa". Maka Majelis Hakim sepakat menetapkan mut,ah Penggugat Rekonvensi berupa cincin dari emas seberat 2 gram;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat Rekonvensi agar Tergugat Rekonvensi membayar nafkah 1 orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bernama : Anak I , laki-laki, umur 8 tahun yang masih berada di bawah tanggungan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi di masa yang akan datang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perbulan, sementara Tergugat Rekonvensi hanya sanggup sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Oleh karena tidak tercapainya kesepakatan mengenai besarnya jumlah nafkah anak ini, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sendiri tentang besaran jumlah nafkah anak tersebut;

Menimbang, bahwa dari keterangan Tergugat Rekonvensi beserta saksi-saksi yang diajukannya di persidangan, bahwa penghasilan Tergugat Rekonvensi yang bekerja sebagai supir truk sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) setiap hari, namun keterangan Tergugat Rekonvensi tersebut dibantah oleh Penggugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi mengatakan bahwa penghasilan Tergugat Rekonvensi setiap hari sebagai supir truk sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan alasan bahwa teman Tergugat Rekonvensi yang satu propesi dengan Tergugat Rekonvensi berpenghasilan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) perhari, namun ketika Majelis Hakim memerintahkan Penggugat Rekonvneis untuk membuktikan bantahannya, Penggugat Rekonvensi tidak mampu membuktikan bantahannya tersebut, sedangkan seluruh saksi yang diajukan Penggugat rekonvensi tidak mengetahui berapa penghasilan Penggugat Rekonvensi setiap hari sebagai supir truk, Penggugat Rekonvensi hanya mendengar cerita dari orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat Rekonvensi serta bukti-bukti yang diajukannya di persidangan dan Penggugat Rekonvensi tidak mampu membuktikan bantahannya tersebut, memberi keyakinan kepada Majelis Hakim bahwa penghasilan Tergugat Rekonvensi sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) setiap hari;

Menimbang, bahwa sesuai dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi yang bekerja sebagai supir truk perharinya berpenghasilan sebesar Rp.

Hal 33 dari 37 hal Putusan Nomor : 413/Pdt.G/2011/PA.Sim



30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), serta kelayakan bagi nafkah satu orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, maka sesuai dengan Pasal 41 huruf b Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 149 huruf d Kompilasi Hukum Islam Tahun dan ketentuan hukum Islam dalam kitab Al Muhazzab juz II, halaman 177 dan diambil alih menjadi pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim yang artinya sebagai berikut “ wajib bagi seorang ayah memberikan Nafkah untuk anaknya “, maka Majelis Hakim sepakat menetapkan nafkah 1 orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama : Anak I , laki-laki, umur 8 tahun minimal sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat Rekonvensi agar harta bersama satu unit rumah milik Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dijual dan hasilnya dibagi dua, sebagaian untuk Penggugat Rekonvensi dan sebagiannya lagi untuk Tergugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya menyetujui tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut, namun tuntutan Penggugat Rekonvensi ini diselesaikan secara kekeluargaan di luar persidangan ini, terhadap jawaban Tergugat Rekonvensi tersebut, Penggugat Rekonvensi menyetujuinya, oleh karena telah tercapai kesepakatan antara kedua belah pihak mengenai penyelesaian harta bersama tersebut, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat Rekonvensi agar Tergugat Rekonvensi mengembalikan uang Penggugat Rekonvensi yang dipakai Tergugat Rekonvensi sebesar Rp. 4.100.000,- (empat juta seratus ribu rupiah, Tergugat Rekonvensi bersedia mengembalikan uang Penggugat Rekonvensi tersebut setelah satu unit rumah milik bersama telah terjual dan hasil penjualannya akan dipotong Rp. 4.100.000,- (empat juta seratus ribu rupiah) untuk pembayaran uang yang dipakai Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi, terhadap jawaban Tergugat Rekonvensi tersebut, Penggugat Rekonvensi menyetujuinya, oleh karena telah tercapai kesepakatan antara kedua belah pihak terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkannya;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka tuntutan Penggugat Rekonvensi dapat dikabulkan sebagian dan menolak sebagian yang lain;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

I. DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi.
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Simalungun.

II. DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menetapkan satu orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bernama : Anak I, laki-laki, umur 8 tahun, berada di bawah hadhanah Penggugat Rekonvensi.
3. Menetapkan nafkah masa lampau (madhiyah) Penggugat rekonvensi sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) perbulan selama 5 bulan (mulai dari bulan Juli sampai dengan bulan Nopember 2011) seluruhnya berjumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah).
4. Menetapkan nafkah iddah Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) perbulan sehingga jumlah keseluruhannya Rp. 1.950.000,- (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) selama 3 bulan masa iddah.
5. Menetapkan mut,ah Penggugat Rekonvensi berupa sebuah cincin emas seberat 2 gram.

Hal 35 dari 37 hal Putusan Nomor : 413/Pdt.G/2011/PA.Sim



6. Menetapkan nafkah satu orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bernama : Anak I, laki-laki, umur 8 tahun, minimal sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) perbulan sampai anak tersebut dewasa atau mampu berdiri sendiri.
7. Menetapkan harta bersama berupa satu unit rumah dijual dan hasilnya dibagi dua, sebagian untuk Penggugat Rekonvensi dan sebagian lagi untuk Tergugat Rekonvensi sebagaimana isi dari kesepakatan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;
8. Menetapkan Tergugat Rekonvensi membayar uang sebesar Rp. 4.100.000,- (empat juta seratus ribu rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi, apabila harta bersama berupa satu unit rumah milik Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah terjual sebagaimana isi dari kesepakatan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi.
9. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi sebagaimana diktum poin nomor 3, 4, 5, 6, 7 dan 8 dalam amar putusan ini.
10. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya.

III. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Simalungun pada hari Senin, tanggal 9 Januari 2012 Masehi, bersamaan dengan tanggal 16 Shafar 1433 Hijriyah, oleh Kami Drs. Badaruddin Munthe, S.H., yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Simalungun sebagai Ketua Majelis, Muhammad Irfan, S.HI., dan Hj. Devi Oktari, S.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari Senin Tanggal 30 Januari 2012 Masehi, bersamaan dengan tanggal 6 Rabiul Awal 1433 Hijriyah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan Hj. Hamidah Nasution, S.H., selaku Panitera Pengganti dengan dihadiri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/
Penggugat Rekonvensi.

Hakim Anggota,

dto

Muhammad Irfan, S.HI.,

dto

Hj. Devi Oktari, S.HI.,

Ketua Majelis,

dto

Drs. Badaruddin Munthe, S.H.,

Panitera Pengganti,

dto

Hj. Hamidah Nasution, S.H.,

Rincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Adm/ATK	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.150.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Biaya Meterai	<u>Rp. 6.000,-</u>
J u m l a h	Rp. 241.000,-

Untuk salinan yang sama
dengan bunyi aslinya.

Panitera,

Wardiah A. Nasution, S.H.,